



**PENETAPAN**  
**Nomor 561/Pdt.P/2024/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**Maulana Adityas Sanjaya**, tempat tinggal di Bojong Depok Baru DF/24 Rt.005 Rw.008 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saripin, SH., LL.M., dan Nur Kea Novi Eliyanti, SH., LL.M., masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Cibinong beralamat di Kp. Tanah Baru Nomor 4Rt.004 Rw.016 Kelurahan Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau email [nurekanovia0412@gmail.com](mailto:nurekanovia0412@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 561/Pdt.P/2024/PN Cbi yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Orang Tua (Bapak) pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nama Sukendar diperbaiki menjadi Sukendar Hadi Sanjaya untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon Nomor: 20211180.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama Orang Tua (Bapak) Pemohon dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya kemudian dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3201131112040004 atas nama Maulana Adityas Sanjaya, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3201131306580001 atas nama Sukendar Hadi Sanjaya, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu keluarga Nomor 3201130305070080 atas nama kepala keluarga Sukendar Hadi Sanjaya, tanggal 4 November 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan akta kelahiran Nomor 7478/2004 tanggal 27 Desember 2004 atas nama Maulana Adityas Sanjaya, diberi tanda bukti P-4;
5. Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2022/2023 atas nama Maulana Adityas Sanjaya, ditandai bukti P-5;
6. Kutipan akta nikah Nomor 500/F//89 atas nama pasangan Sukendar dan Ismiyati, diberi tanda bukti P-6;
7. Kutipan akta kelahiran nomorm 3201-LT-060220023-0133 tanggal 6 Februari 2023 atas nama Sukendar Hadi Sanjaya, diberi tanda bukti P-7.

Bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah dibubuhi bea materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dan menjadi bagian dari berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi dalam persidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sukendar Hadi Sanjaya

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon namun bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi menyatakan ada kekurangan penulisan namanya selaku orang tua dalam kutipan akta kelahiran Pemohon sehingga bermaksud memperbaikinya karena saat mengurus akta kelahiran Pemohon menggunakan akta nikah yang tertulis nama sebelum nikah

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2024/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bernama Sukendar namun pasca menikah sesuai adat dan kebiasaan di kampung setelah menikah namanya ditambahi sehingga nama lengkapnya Sukendar Hadi Sanjaya;

## 2. Saksi Joko Surono

- Bahwa saksi adalah adik dari ibu Pemohon namun bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi menyatakan ada kekurangan penulisan namanya selaku orang tua dalam kutipan akta kelahiran Pemohon sehingga bermaksud memperbaikinya;
- Bahwa saksi menyatakan awalnya ayah kandung Pemohon bernama Sukendar namun pasca menikah sesuai adat dan kebiasaan di kampung setelah menikah namanya ditambahi sehingga nama lengkapnya Sukendar Hadi Sanjaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya adalah menambah nama Pemohon karena terlalu pendek sekaligus untuk disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam ijazah dan juga penggantian nama orang tua laki-laki karena yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran adalah nama bapak tiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut yaitu Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan Sukendar dan Ismiyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-4 tentang kutipan akta kelahiran atas nama Maulana Adityas Sanjaya anak ketiga dari pasangan Sukendar dan Ismiyati apabila dibandingkan dengan bukti P-6 tentang Kutipan akta nikah atas nama pasangan Sukendar dan Ismiyati diperoleh fakta hukum penulisan nama ayah atau bapak Pemohon adalah sama yaitu Sukendar namun apabila dibandingkan dengan bukti P-7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kutipan akta kelahiran atas nama Sukendar Hadi Sanjaya ternyata ada perbedaan penulisan nama Sukendar yaitu dalam bukti P-7 tertulis nama Sukendar Hadi Sanjaya. Dalam konteks ini saksi Sukendar Hadi Sanjaya pada pokoknya menerangkan dirinya adalah orang tua kandung Pemohon saat mengurus akta kelahiran Pemohon menggunakan akta nikah yang tertulis nama sebelum nikah sedangkan pasca menikah sesuai dengan dan kebiasaan di kampung setelah menikah namanya ditambahi sehingga nama lengkapnya Sukendar Hadi Sanjaya. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi Joko Suroño yang merupakan adik dari ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas Hakim berpendapat memang ada kekeliruan dalam penulisan nama ayah kandung Pemohon namun secara yuridis formal hal tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan karena Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur mengenai perubahan nama yang tidak dapat ditafsirkan meliputi perubahan nama orang tua karena hal demikian berpotensi mengaburkan asal-usul subyek hukum pribadi bahkan berpotensi terjadinya tindak pidana sehingga upaya hukum yang harus dilakukan adalah mengajukan gugatan pembatalan akta kelahiran dengan alasan adanya kekeliruan dalam penulisan nama ayah kandung Pemohon sehingga dalam perspektif kepastian hukum adalah patut dan tepat serta menurut hukum ditolak. Namun dalam perspektif keadilan masyarakat (*social justice*) dan kemanfaatan hukum dihubungkan dengan fakta hukum adanya perbedaan penulisan nama ayah kandung Pemohon sangat berpotensi mengganggu bahkan merugikan kepentingan hukum Pemohon sehingga untuk terwujudnya keadilan yang paripurna (*total justice*) secara filosofi harus terkandung nilai rasa keadilan masyarakat (*social justice*) rasa keadilan menurut undang-undang (*legal justice*) dan rasa keadilan berdasarkan moral dan etik (*moral justice*) walaupun secara factual tidak mudah untuk diwujudkan namun demikian dalam kondisi demikian hal yang diutamakan adalah keadilan masyarakat dengan melakukan terobosan hukum namun tetap dalam koridor hukum dalam arti tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukendar Hadi Sanjaya dan Joko Suroño yang saling bersesuaian yaitu pasca menikah sesuai dengan adat dan kebiasaan setempat setelah menikah maka namanya akan diganti atau ditambah sehingga ayah kandung Pemohon semula bernama Sukendar ditambah namanya sehingga bernama Sukendar Hadi Sanjayasehingga secara hukum posita permohonan beralasan dan ketentuan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2024/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (1) dapat pula dimaknai meliputi perubahan nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka patut dan tepat serta berdasarkan atas hukum dan keadilan apabila petitum angka ke-2 (dua) permohonan ini dikabulkan sepanjang mengenai perbaikan nama orang tua (bapak) Pemohon namun terkait posita yang mendalilkan perbaikan nama Pemohon untuk disesuaikan dengan ijazah Sekolah Menengah Atas adalah tidak memiliki dasar hukum karena berdasarkan BAB V Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara jelas dan terbatas mengatur pencatatan kelahiran adalah perbuatan hukum yang pertama kali dilakukan dan menjadi dasar penerbitan kutipan akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan dalam hal ini termasuk pencatatan dalam dokumen pendidikan;

Menimbang, bahwa atas posita angka ke-3 (tiga) dihubungkan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur limitatif atau batas waktu mengenai batas waktu pelaporan sehingga demi kepastian hukum petitum ini ditambahkan mengenai batas waktu maksimal kepada Pemohon untuk melakukan namun tidak mengubah substansi petitum sebagaimana tersebut di bawah ini melainkan justru membuat terang dan jelas serta adanya kepastian hukum bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa sifat perkara perdata permohonan bersifat sepihak atau *voluntair* dan guna kepentingan hukum Pemohon, maka adalah patut dan tepat apabila semua biaya berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan BAB VI *juncto* Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 130 HIR serta peraturan-peraturan lain yang berkesesuaian dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua (bapak) pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nama Sukendar diperbaiki menjadi Sukendar Hadi Sanjaya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama orang tua (bapak) Pemohon dalam akte kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2024/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (terbilang *seratus lima puluh ribu rupiah*);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami Ahmad Taufik, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Elaeli, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.//

Ttd.//

Elaeli, SH.,

Ahmad Taufik, SH.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya sumpah	: Rp 40.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(terbilang *seratus lima puluh ribu rupiah*).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)